



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULUKUMBA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA  
NOMOR : 19/KEP/KPU-BLK/IV/ 2005**

**TENTANG**

**TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA  
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN  
BULUKUMBA TAHUN 2005 DITEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 70 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala, perlu menetapkan tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2005 ditempat pemungutan suara dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39);
7. Keputusan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum ;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 235 Tahun 2003 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba ;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor. 05/KEP/KPU-BLK/III/2005 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2005 ;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor. 12/KEP/KPU-BLK/III/2005 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2005 ;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) ;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2005 ;

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Kabupaten Bulukumba Tanggal 26 April 2005 ;

### M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2005 DITEMPAT PEMUNGUTAN SUARA.



**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan ;

1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 adalah Undang-undang tentang Partai Politik ;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 adalah Undang-undang tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat , Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
3. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba hasil Pemilu tanggal 5 April 2004 selanjutnya disebut DPRD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 ;
5. Komisi Pemilihan Daerah Kabupaten Bulukumba yang selanjutnya disebut KPUD adalah Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara selanjutnya disebut PPK, PPS dan KPPS, adalah pelaksana Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf d Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004;
7. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat memilih memberikan suara pada hari dan tanggal Pemungutan Suara;
8. Pemilih adalah Warga Negara Republik Indonesia Penduduk Kabupaten Bulukumba yang telah mendaftar sebagai pemilih dalam Pemilihan Umum terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004;
9. Partai Politik adalah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003;
10. Gabungan Partai Politik adalah dua Partai Politik atau lebih yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi syarat;
12. Saksi Pasangan Calon, selanjutnya disebut saksi adalah saksi Pasangan Calon yang mendapatkan surat mandat dari Tim Pelaksana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (5), Pasal 97 ayat (2), Pasal 98 ayat (2) dan Pasal 99 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 untuk menghadiri rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, PPS, PPK dan KPUD, yang terdiri paling banyak 2 (dua) orang yaitu seorang sebagai saksi pasangan calon dan seorang sebagai saksi cadangan pasangan calon;
13. Pengawas Pemilu adalah Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004;
14. Pemantau Pemilu adalah pemantau sebagaimana dimaksud dalam Peraturan KPUD Nomor 2 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemantauan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2005;



15. Kotak Suara adalah kotak suara yang digunakan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten, dan yang digunakan dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
16. Kartu Pemilih adalah kartu pemilih sebagaimana dimaksud dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 618 Tahun 2003 tentang Kartu Pemilih untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, ditambah dengan Pemilih yang telah terdaftar sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004;
17. Bilik Suara adalah bilik pemberian suara yang yang digunakan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan yang digunakan dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
18. Pemberian Suara adalah kegiatan pemilih untuk memberikan suara pada bilik pemberian suara di TPS dengan cara mencoblos Surat Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

## Pasal 2

- (1) Untuk dapat menggunakan hak memilih, pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 harus tercantum dalam daftar pemilih tetap.
- (2) Pemilih menggunakan hak memilihnya di TPS yang telah ditentukan.

## Pasal 3

Untuk keperluan pemeliharaan daftar pemilih tetap oleh PPS dan untuk dapat menjamin penyediaan surat suara serta alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan surat suara di TPS, daftar pemilih tetap tidak dapat diadakan perubahan terhitung 14 (empat belas) hari sebelum hari dan tanggal penghitungan suara, kecuali terdapat pemilih yang meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih.

## Pasal 4

- (1) Pemilih yang pindah tempat tinggal wajib meminta surat keterangan pindah tempat tinggal kepada PPS setempat, dan melaporkan kepindahannya kepada PPS ditempat tinggal yang baru, selambat-lambatnya dalam jangka waktu menjelang berakhirnya daftar pemilih tetap tidak dapat diadakan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Pemilih yang ingin menggunakan hak pilihnya di TPS lain wajib meminta surat keterangan pindah tempat memilih kepada PPS setempat dan melaporkan kepindahannya kepada PPS yang wilayah kerjanya meliputi TPS lain tersebut selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

## Pasal 5

- (1) Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, kemudian pindah tempat tinggal, pemilih tersebut harus melapor kepada PPS setempat dengan membawa kartu pemilih.
- (2) PPS setempat memberikan surat keterangan pindah tempat memilih dan kartu pemilih kepada pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan dicatat "pindah tempat tinggal".



- (3) PPS ditempat tinggal yang baru, mencatat nama pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daftar Pemilih Tetap.

### **Pasal 6**

- (1) Pemilih terdaftar yang karena sesuatu hal yang terpaksa tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang sudah ditetapkan, dapat menggunakan hak pilihnya di TPS lain dengan menunjukkan kartu pemilih.
- (2) Keadaan terpaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sesuatu keadaan karena menjalankan tugas pelayanan masyarakat yang tidak dapat dihindari pada saat pemungutan suara atau karena kondisi tak terduga diluar kemampuan yang bersangkutan, antara lain sakit rawat inap, menjadi tahanan dirumah tahanan/lembaga permasyarakatan, tertimpa bencana alam, sehingga tidak dapat memberikan suaranya di TPS yang telah ditetapkan.
- (3) Tugas pelayanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain, penyelenggara/pelaksana Pemilu, saksi, Panitia Pengawas, Pemantau, Anggota KPPS, petugas keamanan TPS, pelayanan jasa transportasi umum, pegawai karena tugas pelayanan public dan wartawan yang berasal dari TPS lain, dapat diberikan kesempatan memberikan suara di TPS lain dengan alasan tugas pelayanan masyarakat, sepanjang yang bersangkutan memiliki kartu pemilih.

### **Pasal 7**

- (1) PPS menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPS dalam wilayah kerjanya berdasarkan daftar pemilih tetap.
- (2) Pemilih yang namanya dalam daftar pemilih tetap terdapat catatan pindah tempat tinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan/atau meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak dicantumkan dalam salinan daftar pemilih tetap untuk TPS.
- (3) Salinan daftar pemilih tetap untuk TPS harus sudah selesai disusun selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

## **B A B II** **PEMUNGUTAN SUARA**

### **Bagian Pertama** **Kegiatan Persiapan** **Paragraf 1**

#### **Pembentukan dan Pengucapan Sumpah/Janji KPPS**

### **Pasal 8**

- (1) Pembentukan dan pengisian keanggotaan KPPS sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang anggota dan 2 (dua) orang petugas keamanan TPS diusulkan oleh Kepala Desa/Lurah kepada PPS, selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, untuk selanjutnya ditetapkan dengan keputusan PPS.
- (2) Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
  - a. Warga Negara Republik Indonesia ;
  - b. Berumur sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun ;
  - c. Berdomisili diwilaya kerja KPPS/TPS yang bersangkutan ;
  - d. Terdaftar sebagai pemilih ;



- e. Tidak menjadi pengurus partai politik.
- (3) Ketua KPPS dipilih dari dan oleh anggota KPPS yang dilakukan secara demokratis.
- (4) Keanggotaan KPPS dan petugas keamanan TPS dalam pemilihan umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD dan atau pemilihan umum presiden dan wakil presiden dapat ditetapkan kembali menjadi anggota KPPS dan petugas keamanan di TPS dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

### Pasal 9

- (1) Sebelum melaksanakan tugasnya, PPS memandu pengucapan sumpah/janji Ketua KPPS diseluruh wilayah kerja PPS, dan dengan dilanjutkan sosialisasi mengenai tugas dan kewenangan KPPS serta bimbingan teknis mengenai tata cara pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
- (2) Ketua KPPS memandu pengucapan sumpah/janji anggota KPPS lainnya dan petugas keamanan TPS pada hari dan tanggal pemungutan suara di TPS.

### Paragraf 2 Perlengkapan

### Pasal 10

- (1) PPS menyerahkan kepada KPPS perlengkapan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, terdiri dari :
  - a. kotak suara sebanyak 1 (satu) buah dengan diberi label Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  - b. bilik suara sebanyak 4 (empat) buah;
  - c. surat suara pemilihan pasangan calon sebanyak jumlah pemilih yang tercantum dalam salinan daftar pemilih tetap untuk TPS, dan ditambah 2,5 % (dua setengah persen) beserta kelengkapan administrasi lainnya, terdiri dari :
    - 1) tanda khusus/tinta sebanyak-banyaknya 2 (dua) botol;
    - 2) alat pencoblos dan alas pencoblosan surat suara masing - masing 4 (empat) buah;
    - 3) segel pemilihan 2005 sebanyak 15 (lima belas) buah;
    - 4) formulir berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS (formulir seri C beserta lampirannya) ;
    - 5) alat kelengkapan lainnya terdiri dari lem, karet/tali pengikat, label, spidol hitam, sampul kertas, kantong plastik dan ball point.
  - d. daftar pasangan calon sebanyak 1 (satu) lembar untuk ditempatkan didekat pintu masuk TPS;
  - e. salinan daftar pemilih tetap untuk TPS sebanyak 1 (satu) rangkap yang dibuat oleh PPS;
  - f. tanda pengenal KPPS sebanyak 7 (tujuh) buah dan petugas keamanan TPS sebanyak 2 (dua) buah dan tanda pengenal saksi sebanyak-banyaknya 5 (lima) buah;
  - g. surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS sebanyak jumlah pemilih dalam salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
  - h. Keputusan KPUD Nomor 19/KEP/KPU-BLK/IV/2005 tentang tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2005 di Tempat Pemungutan Suara;
  - i. Panduan teknis pengisian formulir pemungutan dan penghitungan suara di TPS termasuk naskah sumpah/janji KPPS; dan



- j. Gembok dan anak kunci sebanyak 1 (satu) buah dalam kantong plastic transparan.
- (2) Surat suara beserta kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dimasukkan kedalam kotak suara;
- (3) Perlengkapan di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j tidak dimasukkan kedalam kotak suara, tetapi dikemas tersendiri untuk masing-masing TPS.
- (4) Ketua KPPS dibantu oleh Anggota dan petugas keamanan TPS, bertanggung jawab terhadap keamanan perlengkapan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
- (5) Surat suara dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di TPS sudah harus diterima KPPS, dengan ketentuan :
  - a. surat suara beserta kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara ; dan
  - b. perlengkapan di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (6) Untuk keamanan, surat suara dan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, disimpan di Kantor Rukun Warga/Rukun Tetangga atau tempat lain yang keberadaannya dapat dijamin.

### Paragraf 3 Pembagian Tugas

#### Pasal 11

- (1) Ketua KPPS memberikan bimbingan teknis kepada anggota KPPS dan petugas keamanan TPS mengenai :
  - a. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS ; dan
  - b. pembagian tugas anggota KPPS dan petugas keamanan TPS.
- (2) Pembagian tugas anggota KPPS dan petugas keamanan TPS, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditentukan :
  - a. apabila KPPS terdiri dari 7 (tujuh) orang :
    - 1) Ketua KPPS sebagai anggota KPPS pertama bertugas memimpin rapat pemungutan suara;
    - 2) Anggota KPPS kedua dan KPPS ketiga bertugas membantu Ketua KPPS dimeja pimpinan termasuk menyiapkan berita acara beserta lampirannya ;
    - 3) Anggota KPPS keempat bertugas menerima pemilih yang akan masuk kedalam TPS, dan membubuhkan nomor urut kedatangan pada surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS dan dalam melaksanakan tugasnya berada didekat pintu masuk TPS, sekaligus berkewajiban memeriksa tanda khusus pada jari-jari tangan pemilih serta mendata pemilih menurut jenis kelamin ( laki laki dan perempuan ) ;
    - 4) Anggota PPS kelima bertugas mengatur pemilih yang menunggu giliran untuk memberikan suara dan pemilih yang akan menuju kebilik pemberian suara, dalam melaksanakan tugasnya berada didekat tempat duduk pemilih;
    - 5) Anggota KPPS keenam bertugas mengatur pemilih yang akan memasukkan surat suara kedalam kotak suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berada didekat kotak suara ; dan



- 6) Anggota KPPS ketujuh bertugas mengatur pemilih yang akan keluar TPS dan dalam melaksanakan tugasnya berada didekat pintu keluar TPS serta diharuskan memberikan tanda khusus kepada pemilih sebagai bukti bahwa pemilih telah memberikan suaranya .
  - b. Apabila KPPS terdiri dari 6 ( enam ) orang, Anggota keenam merangkap melaksanakan tugas Anggota KPPS ketujuh ;
  - c. Apabila KPPS terdiri dari 5 ( lima ) orang, Anggota kelima merangkap melaksanakan tugas Anggota KPPS keenam dan anggota KPPS ketujuh; dan
  - d. Petugas keamanan TPS bertugas mengadakan penjagaan ketertiban dan keamanan di TPS yang dalam melaksanakan tugasnya satu orang berada didepan pintu masuk dan satu orang didepan pintu keluar TPS.
- (3) Jumlah Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan kondisi daerah setempat atau jumlah pemilih di TPS.
  - (4) Pelaksanaan bimbingan teknis dan pembagian tugas Anggota KPPS harus sudah selesai selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

#### **Paragraf 4**

#### **Pengumuman dan Pemberitahuan Pemberian Suara**

#### **Pasal 12**

- (1) Ketua KPPS mengumumkan hari, tanggal, waktu dan tempat pemungutan suara di TPS kepada pemilih di wilayah kerjanya untuk memberikan suara di TPS, selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Pengumuman hari, tanggal dan waktu pemungutan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan menurut cara yang lazim digunakan di Desa/Kelurahan.

#### **Pasal 13**

Ketua KPPS menyampaikan surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS (Model C6-KWK ) kepada pemilih di wilayah kerjanya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

- (1) Pemilih setelah menerima pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS, menandatangani tanda terima surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS.
- (2) Apabila pemilih tidak berada ditempat, Ketua KPPS dapat menyampaikan surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS kepada kepala keluarga atau anggota keluarga lainnya, serta menandatangani tanda terima.
- (3) Dalam Model C6-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebutkan adanya kemudahan bagi penyandang cacat untuk memberikan suara di TPS.

#### **Pasal 14**

Pemilih yang sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara belum menerima Model C6-KWK, diberi kesempatan untuk meminta kepada Ketua KPPS selambat-lambatnya 24 jam sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, dengan menunjukkan kartu pemilih.

#### **Pasal 15**

- (1) Pemilih yang sampai dengan berakhirnya waktu sebagaimana dimaksud pada pasal 14, belum menerima Model C6- KWK, melaporkan kepada Ketua KPPS atau PPS



dengan menunjukkan kartu pemilih, selambat-lambatnya 24 jam sebelum tanggal pemungutan suara.

- (2) Ketua KPPS atau Ketua PPS berdasarkan kartu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meneliti nama pemilih tersebut dalam salinan daftar pemilih tetap untuk TPS atau daftar pemilih tetap.
- (3) Apabila nama pemilih tersebut tercantum dalam daftar pemilih tetap, Ketua KPPS berdasarkan keterangan Ketua PPS memberikan Model C6-KWK.

#### **Pasal 16**

Penyampaian Model C6 - KWK untuk pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, dilakukan ditempat yang bersangkutan dikumpulkan pada waktu pendaftaran atau tempat lain yang ditentukan oleh Ketua KPPS.

#### **Pasal 17**

Penduduk Warga Negara Republik Indonesia khususnya di Kabupaten Bulukumba yang tidak terdaftar sebagai pemilih tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

#### **Paragraf 5 Penyiapan TPS**

#### **Pasal 18**

- (1) Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS dan petugas keamanan TPS mengatur penyiapan TPS dilokasi yang telah ditetapkan.
- (2) Penyiapan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sudah selesai selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

#### **Pasal 19**

- (1) Untuk melaksanakan pemungutan suara di TPS, KPPS berkewajiban menyediakan :
  - a. tempat untuk duduk pemilih yang menampung sebanyak-banyaknya 25 (dua puluh lima) orang, ditempatkan didekat pintu masuk TPS;
  - b. meja panjang dan tempat untuk duduk Ketua KPPS, Anggota KPPS kedua dan Anggota KPPS ketiga;
  - c. meja dan tempat untuk duduk Anggota KPPS keempat, didekat pintu masuk TPS;
  - d. tempat untuk duduk Anggota KPPS kelima yang ditempatkan diantara tempat duduk pemilih dan bilik suara;
  - e. tempat untuk duduk Anggota KPPS keenam didekat kotak suara;
  - f. tempat untuk duduk Anggota KPPS ketujuh didekat pintu keluar TPS;
  - g. meja dan tempat untuk duduk saksi;
  - h. tempat untuk duduk pemantau dan panwas pemilu, masing-masing sebanyak yang diperlukan;
  - i. meja untuk tempat kotak suara ditempatkan didekat pintu keluar TPS, jaraknya kurang lebih 3 (tiga) meter dari tempat duduk Ketua KPPS berhadapan dengan tempat duduk pemilih;
  - j. bilik pemberian suara ditempatkan berhadapan dengan tempat duduk Ketua KPPS dan saksi, dengan ketentuan jarak antara bilik pemberian suara sekurang-kurangnya 1 (satu) meter;



- k. papan untuk pemasangan daftar calon sebanyak 1 (satu) buah dipasang didekat pintu masuk TPS;
  - l. papan untuk menempelkan formulir catatan penghitungan suara (formulir Model C2 -KWK) ukuran besar;
  - m. papan nama TPS ditempatkan didekat pintu masuk TPS disebelah luar TPS;
  - n. meja/papan untuk menempatkan bilik suara dan alas pencoblosan serta alat pencoblos surat suara ; dan
  - o. tambang, kayu atau bambu untuk membuat batas TPS.
- (2) KPPS dengan dibantu oleh petugas keamanan TPS bertanggung jawab atas pengamanan TPS yang sudah disiapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

### Pasal 20

- (1) Selambat-lambatnya 1 ( satu ) hari sebelum hari tanggal pemungutan suara, saksi pasangan calon harus menyerahkan surat mandat dari Tim pelaksana kampanye Tingkat Kabupaten kepada Ketua KPPS.
- (2) Dalam hal Tim Pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbentuk di Tingkat Kabupaten, surat mandat dapat diberikan kepada Pimpinan Partai Politik atau gabungan partai yang mengajukan pasangan calon di tingkat Kabupaten.
- (3) Ketua KPPS memberi tanda terima penyerahan mandat kepada saksi pasangan calon sebagai tanda bukti untuk menghadiri rapat pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

### Pasal 21

- (1) Pembuatan TPS sebagaimana dimaksud didalam pasal 18 ayat (1) berpedoman pada ukuran panjang sekurang-kurangnya 8 (delapan) meter dan lebar 10 (sepuluh) meter dengan bentuk sesuai kondisi setempat yang dapat menampung peralatan di TPS sebagaimana dimaksud pasal 19.
- (2) Bentuk dan ukuran TPS sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) harus dapat menjamin akses gerak bagi penyandang cacat.
- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diadakan di ruang terbuka dan / atau ruang tertutup, dengan ketentuan :
  - a. Apabila diruang terbuka, tempat duduk anggota KPPS, pemilih dan saksi dapat diberi pelindung terhadap panas matahari dan hujan serta setiap orang dilarang berada dibelakang Pemilih ketika memberikan suara dibilik suara;
  - b. Apabila berada diruang tertutup, luas TPS harus mampu menampung pelaksanaan rapat pemungutan suara di TPS dan pemilih ketika memberikan suara membelakangi tembok/dinding.
- (4) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberi tanda batas dengan menggunakan tali atau tambang atau bahan lain.

### Pasal 22

- (1) Lokasi TPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, dapat menggunakan ruang Gedung Sekolah atau tempat pendidikan lainnya, balai pertemuan Masyarakat, gedung/Kantor milik Pemerintah dan non Pemerintah termasuk halamannya, dengan ketentuan terlebih dahulu harus mendapat ijin dari Pengurus Gedung atau tempat tersebut.
- (2) Tempat Ibadah termasuk halamannya tidak dibenarkan untuk digunakan sebagai tempat (pemungutan suara).



## Bagian Kedua Kegiatan Pelaksanaan

### Paragraf 1 Kegiatan Sebelum Rapat Pemungutan Suara

#### Pasal 23

- (1) Sebelum rapat pemungutan suara dilaksanakan, Ketua KPPS bersama-sama anggota KPPS, Petugas Keamanan TPS, dan Saksi yang hadir melaksanakan kegiatan :
  - a. Memeriksa TPS dengan perlengkapannya;
  - b. Memasang daftar pasangan calon ditempat yang sudah ditentukan;
  - c. Menempatkan 1 (satu) kotak suara yang berisi surat suara beserta kelengkapan administrasinya didepan meja Ketua KPPS ; dan
  - d. Memanggil Pemilih menempati tempat duduk yang telah disediakan.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) menit sebelum rapat pemungutan suara dimulai.

### Paragraf Rapat Pemungutan Suara

#### Pasal 24

- (1) Rapat pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilaksanakan pada hari dan tanggal pemungutan suara, dimulai pukul 07.00 Waktu Indonesia tengah.
- (2) Apabila rapat pemungutan suara yang dibuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih belum ada yang hadir, rapat pemungutan suara ditunda sampai dengan ada Pemilih yang hadir.
- (3) Apabila dalam rapat pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ada pemilih yang hadir, rapat pemungutan suara dilanjutkan.
- (4) Saksi pasangan Calon yang hadir setelah rapat pemungutan suara dibuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3), dianggap tidak hadir.

#### Pasal 25

- (1) Setelah rapat pemungutan suara dibuka sebagaimana dimaksud dalam pasal 24, Ketua KPPS melakukan kegiatan :
  - a. Memandu pengucapan Sumpah/janji anggota KPPS dan petugas keamanan TPS;
  - b. Membuka kotak suara, mengeluarkan semua isinya, meletakkannya diatas meja secara tertib dan teratur, selanjutnya mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan kelengkapan administrasi (dicatat dalam Model C4-KWK) ;
  - c. Memperlihatkan kepada Pemilih dan saksi yang hadir bahwa kotak suara benar-benar telah kosong, kemudian menutup kembali dan mengunci kotak suara serta meletakkannya ditempat yang telah ditentukan;
  - d. Memperlihatkan kepada pemilih dan saksi yang hadir bahwa sampul yang berisi surat suara masih dalam keadaan disegel;
  - e. Surat suara termasuk jumlah cadangan surat suara sebanyak 2,5 % (dua setengah persen) dari jumlah pemilih yang tercantum dalam salinan daftar pemilih tetap untuk TPS; dan



- f. Jumlah pemilih yang namanya tercantum dalam salinan daftar pemilih tetap untuk TPS yang bersangkutan.
- (2) Kegiatan Ketua KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dibantu oleh anggota KPPS lainnya.
- (3) Setelah melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Ketua KPPS memberikan penjelasan kepada pemilih mengenai :
  - a. Tujuan pemberian suara
  - b. Pemeriksaan surat suara oleh Pemilih dibilik pemberian suara;
  - c. Pemilih pada waktu memberikan suara dalam keadaan menghadap kemeja Ketua KPPS dan saksi pasangan calon ;
  - d. Cara memberikan suara yang benar pada surat suara;
  - e. Kesempatan penggantian surat suara bagi yang menerima surat suara rusak atau surat suara yang keliru dicoblos sebanyak 1 kali, pemeriksaannya dilakukan oleh pemilih dihadapan Ketua KPPS ;
  - f. Sah dan tidak sah surat suara ; dan
  - g. Pemberian tanda khusus/tinta pada jari-jari tangan pemilih setelah pemberian surat suara.
- (4) Penjelasan Ketua KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dilakukan 1 kali.

#### Pasal 26

- (1) Ketua KPPS dalam meberikan penjelasan kepada pemilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (3) huruf f, mengenai surat suara yang dinyatakan sah ditentukan sebagai berikut;
  - a. Surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS dan
  - b. Tanda coblos hanya terdapat 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu pasangan calon; atau
  - c. Tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama pasangan calon yang telah ditentukan; atau
  - d. Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih dalam satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon; atau
  - e. Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon; serta
  - f. Surat suara yang dicoblos adalah surat suara yang telah diresmikan oleh KPUD;
  - g. Menggunakan alat pencoblos surat suara yang telah disediakan;
  - h. Lubang hasil pencoblosan terdapat pada surat suara yang tidak rusak;
  - i. Pada surat suara tidak terdapat tulisan atau catatan lain.
- (2) Hasil pencoblosan surat suara yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) suaranya dinyatakan tidak sah.

#### Pasal 27

- (1) Setelah melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (3), KPPS melaksanakan kegiatan berikutnya, yaitu :
  - a. Ketua KPPS menandatangani surat suara pada tempat yang telah ditentukan untuk Pemilih yang akan dipanggil;
  - b. Memanggil Pemilih untuk memberikan suaranya berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih, dan Pemilih yang bersangkutan menyerahkan surat pemberitahuan untuk memberikan suara kepada Ketua KPPS serta memperhatikan kartu Pemilih;



- c. Anggota KPPS kedua mencocokkan nomor dan nama pemilih tersebut dengan nomor dan nama yang tercantum dalam salinan daftar pemilih tetap. Apabila cocok didepan nomor dan nama Pemilih pada salinan daftar pemilih tetap untuk TPS diberi tanda "V" dan
  - d. Ketua KPPS memberikan 1 (satu) lembar surat suara Pemilihan pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada Pemilih,
- (2) KPPS dalam kegiatan pemungutan suara di TPS mendahulukan pelayanan terhadap pemilih yang namanya tercantum dalam salinan daftar pemilih tetap untuk TPS.

### Pasal 28

- (1) Pemilih terdaftar yang karena sesuatu hal terpaksa tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang sudah ditetapkan, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya di TPS lain dengan menunjukkan kartu pemilih dengan ketentuan ;
  - a. Apabila surat suara di TPS yang bersangkutan masih tersedia ; dan
  - b. Apabila surat suara di TPS yang bersangkutan tidak tersedia, pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara di TPS terdekat yang masih tersedia surat suara.
- (2) Anggota KPPS kedua mencatat nama pemilih, nomor kartu pemilih dan asal TPS terhadap pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam formulir model C8-KWK.

### Paragraf 3 Pemberian Suara

### Pasal 29

- (1) Pemilih yang telah menerima surat suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) huruf d, menuju bilik pemberian suara untuk pemberian suara.
- (2) Dalam memberikan suara, pemilih mencoblos salah satu pasangan calon pada kotak segi empat yang disediakan dalam surat suara.
- (3) Dalam memberikan suara, pemilih mencoblos salah satu pasangan calon surat suara diletakkan dalam keadaan terbuka diatas alas pencoblosan surat suara, selanjutnya surat suara dicoblos dengan alat pencoblos yang disediakan.
- (4) Pemilih tidak boleh membubuhkan tulisan dan/atau catatan lain pada surat suara, karena akan berakibat suaranya menjadi tidak sah.
- (5) Setelah mencoblos surat suara, pemilih melipat kembali surat suara seperti semula sehingga tanda tangan Ketua KPPS tetap dalam keadaan terlihat, tanda coblosan tidak dapat dilihat.
- (6) Pemilih setempat memberikan suaranya, menuju ketempat kotak suara dan mermperlihatkan kepada Ketua KPPS, selanjutnya suara dimasukkan kedalam kotak suara.
- (7) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebelum keluar TPS, wajib diberikan tanda khusus (tinta) pada salah satu jari tangan.

### Pasal 30

- (1) Ketentuan pemberian suara sebagai dimaksud dalam pasal 29, berlaku bagi pemilih tuna netra, tuna daksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain.



- (2) Pemilih tuna netra, tuna daksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain dalam memberikan suara di TPS, apabila diperlukan dapat dibantu oleh petugas KPPS atau orang lain sebagai pendamping atas permintaan Pemilih yang bersangkutan.

### Pasal 31

- (1) Untuk keperluan bantuan petugas KPPS atas permintaan pemilih tuna netra, tuna daksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), Ketua KPPS menugaskan anggota KPPS kelima dan Anggota KPPS keenam untuk memberikan bantuan menurut cara sebagaimana berikut;
  - a. Pemilih yang tidak dapat berjalan, anggota KPPS kelima dan anggota KPPS keenam membantu pemilih menuju bilik pemberian suara, dan pencoblosan surat suara dilakukan oleh pemilih sendiri ; dan
  - b. Pemilih yang tidak mempunyai kedua belah tangan dan tuna netra, anggota KPPS kelima membantu melakukan pencoblosan surat suara sesuai kehendak pemilih dengan disaksikan oleh anggota KPPS keenam ;
- (2) Untuk bantuan orang lain atas permintaan pemilih tuna netra, tuna daksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (2), pencoblosan surat suara dilakukan oleh pemilih sendiri dengan bantuan orang lain tersebut.
- (3) Anggota KPPS atau orang lain yang membantu pemilih tuna netra, tuna daksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan dengan menandatangani surat pernyataan dengan menggunakan model C7-KWK.

### Pasal 32

- (1) Pada pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah, Ketua KPPS mengumumkan bahwa yang diperbolehkan memberikan suara hanya pemilih terdaftar yang telah hadir di TPS menunggu giliran untuk memberikan suara serta anggota KPPS, saksi dan petugas keamanan TPS yang membawa surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS yang bersangkutan serta pemilih dari TPS lain.
- (2) Setelah semua anggota KPPS, saksi dan petugas keamanan TPS selesai memberikan suaranya, Ketua KPPS mengumumkan kepada yang hadir di TPS bahwa acara rapat pemungutan suara telah selesai dan dilanjutkan acara rapat penghitungan suara di TPS.

### Pasal 33

Rapat penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (2) seharusnya dilakukan sebelum pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah, namun kegiatan tersebut dapat dilaksanakan paling cepat pukul 11.30 dengan ketentuan :

- a. Pemilih terdaftar yang tercantum dalam salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS yang bersangkutan telah memberikan suara.
- b. Pemilih terdaftar dari TPS lain yang telah hadir di TPS menunggu giliran untuk memberikan suara, anggota KPPS, saksi dan petugas keamanan TPS yang membawa surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS yang bersangkutan telah memberikan suaranya.
- c. KPPS dalam mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dicatat dalam formulir Model C3-KWK pada kolom kejadian khusus.



### BAB III PENGHITUNGAN SUARA

#### Bagian Pertama Persiapan

#### Pasal 34

Sebelum pelaksanaan penghitungan suara di TPS, Ketua KPPS dibantu oleh semua anggota KPPS melakukan kegiatan :

- a. Mengatur susunan tempat penghitungan suara termasuk memasang formulir model C2-KWK berukuran besar dan tempat duduk saksi diatur sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan penghitungan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas;
- b. Mengatur alat keperluan administrasi yang disediakan sedemikian rupa, sehingga mudah dipergunakan untuk keperluan penghitungan suara, yaitu formulir pemungutan dan penghitungan suara, sampul kertas/kantong plastik pembungkus serta segel pemilihan, dan peralatan TPS lainnya; dan
- c. Menempatkan kotak suara didekat meja pimpinan KPPS serta menyiapkan anak kuncinya.

#### Pasal 35

- (1) Sesudah kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, KPPS mengumumkan dan mencatat ;
  - a. Jumlah pemilih yang tercantum dalam salinan daftar pemilih tetap untuk TPS ;
  - b. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
  - c. Jumlah pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilih;
  - d. Jumlah pemilih dari TPS lain;
  - e. Jumlah surat suara yang diterima dari PPS (termasuk cadangan);
  - f. Jumlah surat suara tambahan yang diterima dari KPUD;
  - g. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos;
  - h. Jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
  - i. Jumlah surat suara terpakai.
- (2) Jumlah pemilih dan jumlah surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam formulir Model C1-KWK.
- (3) Terhadap surat suara yang dinyatakan tidak terpakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, Ketua KPPS membubuhkan tanda silang pada halaman depan surat suara yang tidak terpakai dengan spidol warna hitam dan diparaf oleh Ketua KPPS.
- (4) Pembubuhan tanda silang terhadap surat suara yang tidak terpakai sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan setelah rapat pemungutan suara selesai.
- (5) Jumlah surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, huruf h dan huruf i, harus sesuai dengan jumlah surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f yang disampaikan oleh PPS kepada KPPS yang bersangkutan.



## Bagian Kedua Pelaksanaan

### Pasal 36

Penghitungan suara di TPS dilaksanakan segera setelah selesai persiapan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35.

### Pasal 37

- (1) Ketua KPPS mengatur pembagian tugas Anggota KPPS untuk pelaksanaan penghitungan suara di TPS.
- (2) Dalam hal KPPS terdiri dari 7 (tujuh) anggota, pembagian tugas ditetapkan :
  - a. Ketua KPPS dengan dibantu Anggota KPPS kedua dan Anggota KPPS ketiga memimpin pelaksanaan penghitungan suara di TPS;
  - b. Anggota KPPS ketiga bertugas mencatat jumlah pemilih, surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara dengan menggunakan formulir lampiran Model C1-KWK;
  - c. Anggota KPPS keempat dengan dibantu anggota KPPS kelima, bertugas mencatat hasil penelitian terhadap tiap lembar surat suara yang diumumkan oleh Ketua KPPS dengan menggunakan formulir hasil penghitungan suara di TPS (Model C1 - KWK) ukuran besar;
  - d. Anggota KPPS keenam, bertugas menyusun surat suara yang sudah diteliti oleh Ketua KPPS dalam susunan sesuai suara yang diperoleh masing - masing pasangan calon ; dan
  - e. Anggota KPPS ketujuh, bertugas melakukan kegiatan lain atas petunjuk Ketua KPPS;
- (3) Dalam hal KPPS terdiri dari 6 (enam) orang anggota, pembagian tugas antara keenam orang anggota tersebut adalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d. dan huruf e.
- (4) Dalam hal KPPS terdiri dari 5 (lima) orang anggota, pembagian tugas antara lima orang anggota tersebut adalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d.

### Pasal 38

- (1) Dalam pelaksanaan penghitungan suara di TPS, Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS, melakukan kegiatan :
  - a. menyatakan rapat pemungutan suara ditutup, dan rapat penghitungan suara dimulai;
  - b. membuka kotak suara dengan disaksikan oleh semua yang hadir;
  - c. mengeluarkan surat suara dari kotak suara satu demi satu dan meletakkan di meja KPPS;
  - d. menghitung jumlah surat suara dan memberitahukan jumlah tersebut kepada yang hadir serta mencatat jumlah yang diumumkan;
  - e. membuka tiap lembar surat suara, meneliti hasil pencoblosan yang terdapat pada surat suara dan mengumumkan kepada yang hadir perolehan suara untuk setiap pasangan calon yang dicoblos;
  - f. mencatat hasil pemeriksaan yang diumumkan sebagaimana dimaksud pada huruf e dengan menggunakan formulir catatan penghitungan suara (Model C1-KWK); dan
  - g. memutuskan apabila suara yang diumumkan berbeda dengan yang disaksikan oleh yang hadir dan/atau saksi.



- (2) Ketua KPPS dalam meneliti dan menentukan sah dan tidak sah hasil pencoblosan pada surat suara harus sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26

### **Pasal 39**

Pemilih dengan sepengetahuan KPPS dapat hadir pada penghitungan suara di TPS, dan kehadirannya tidak dibenarkan mengganggu proses penghitungan suara di TPS.

### **Pasal 40**

- (1) Saksi, pengawas, pemantau, wartawan dan warga masyarakat sebagai pemilih yang hadir dapat menyaksikan proses penghitungan suara.
- (2) Warga masyarakat melalui saksi yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPPS apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal tidak terdapat saksi di TPS, keberatan warga masyarakat sebagai pemilih dapat disampaikan langsung kepada ketua KPPS.
- (4) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterima, KPPS seketika itu juga mengadakan pembetulan.
- (5) Keberatan saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicatat dengan menggunakan formulir Model C3-KWK.
- (6) Ketua KPPS wajib mengisi formulir Model C3-KWK, baik terdapat atau tidak pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus.

### **Pasal 41**

Keberatan yang diajukan oleh atau melalui saksi terhadap proses penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, tidak menghalangi proses penghitungan suara di TPS.

### **Pasal 42**

Setelah kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Ketua KPPS dengan dibantu oleh anggota KPPS keempat melakukan kegiatan :

- a. Menyusun/menghitung dan memisahkan surat suara yang sudah diperiksa dan dinyatakan tidak sah untuk masing-masing pasangan calon dan memasukkan kedalam sampul ; dan
- b. Menyusun/menghitung dan memisahkan surat suara yang sudah diperiksa dan dinyatakan tidak resmi atau dipalsukan, termasuk surat suara yang suaranya tidak sah dan memasukkan kedalam sampul.

### **Pasal 43**

- (1) Segera setelah selesai penghitungan suara, dibuat berita acara beserta lampirannya yang berisi laporan kegiatan pelaksanaan pemungutan suara di TPS dan sertifikat hasil penghitungan suara yang memuat rincian hasil penghitungan suara di TPS
- (2) Berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara ditandatangani oleh Ketua, sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi yang hadir.
- (3) Berita acara dan lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua), dimasukkan kedalam sampul yang disediakan.



#### Pasal 44

- (1) Berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 ayat (3) dimasukkan kedalam kotak suara, pada bagian luar ditempel label serta segel.
- (2) Kotak suara yang berisi berita acara dan lampirannya disampaikan kepada PPS dengan menggunakan surat pengantar/ tanda terima (Model C9 - KWK) pada hari itu juga atau selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah diadakan penghitungan suara di TPS dengan pengawalan oleh petugas keamanan TPS yang bersangkutan.

#### Pasal 45

- (1) Salinan berita acara (Model C- KWK), catatan hasil penghitungan suara (Model C1-KWK), dan sertifikat hasil penghitungan suara (lampiran Model C1-KWK) disampaikan kepada masing-masing saksi yang hadir sebanyak 1 (satu) rangkap.
- (2) Salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara disampaikan kepada masing-masing saksi yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa hasil foto copy atau salinan yang ditulis dengan tangan.
- (3) Apabila salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditulis dengan tangan, salinan tersebut disusun oleh Ketua dan Anggota KPPS yang bersangkutan.
- (4) Salinan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS (Lampiran Model C1-KWK) dibuat 2 (dua) rangkap digunakan untuk :
  - a. Pengumuman yang ditempel pada tempat yang dapat disaksikan umum; dan
  - b. Pengolahan data menggunakan teknologi informasi disampaikan oleh KPPS kepada PPS.

### BAB IV

#### PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG

#### Pasal 46

- (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang, apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas terhadap bukti satu atau lebih dari keadaan sebagai berikut :
  - a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara di TPS tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam keputusan ini ;
  - b. Petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
  - c. Lebih dari seorang pemilih menggunakan hak memilihnya lebih dari satu kali di TPS yang sama atau TPS yang berbeda;
  - d. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih, sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
  - e. Lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara di TPS yang bersangkutan.
- (2) Penghitungan suara di TPS dapat diulang, apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan sebagai berikut :
  - a. Penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
  - b. Penghitungan suara dilakukan ditempat yang kurang mendapat penerangan cahaya;
  - c. Saksi, pengawas, pemantau pemilihan, dan warga masyarakat pemilih tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara di TPS secara jelas;



- d. Penghitungan suara di TPS dilakukan ditempat lain, diluar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
- e. Terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan sah dan tidak sah suara pada surat suara.

#### **Pasal 47**

- (1) Pada pemungutan suara ulang di TPS, proses pemungutan suara dimulai dari tahap kegiatan awal sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini.
- (2) Pada penghitungan suara ulang di TPS, proses penghitungan suara dimulai dari tahap kegiatan awal sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini.

#### **Pasal 48**

- (1) Pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, diputuskan oleh PPK yang wilayah kerjanya meliputi TPS yang pemungutan suaranya diulang dan/atau penghitungan suaranya diulang dengan atau tanpa rekomendasi dari pengawas kecamatan.
- (2) Pemungutan suara ulang dan/atau penghitungan suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sesudah hari dan tanggal pemungutan suara.

### **BAB V KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 49**

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dan menghalang-halangi seseorang yang akan melakukan haknya memilih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja memberi dan atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih pasangan calon tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih, diancam dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari dan paling lama 60 (enam puluh) hari dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (4) Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja memberikan suaranya lebih dari satu kali disatu atau lebih TPS, diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 4 (empat) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 2.000.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (5) Setiap orang yang dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara diancam dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).



- (6) Seorang majikan atau atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja untuk memberikan suaranya, kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (7) Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara mendampingi seorang pemilih selain yang diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (8) Setiap orang yang bertugas membantu pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) dengan sengaja memberitahukan pemilih sipemilih kepada orang lain, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

### Pasal 50

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak berharga atau menyebabkan pasangan calon tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suaranya berkurang, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja merusak atau menghilangkan hasil pemungutan suara yang sudah disegel, diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan atau paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan paling banyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan rusak atau hilangnya hasil pemungutan suara yang sudah disegel, diancam dengan pidana penjara paling sedikit 15 (lima belas) hari dan paling lama 2 (dua) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).
- (4) Setiap orang yang dengan sengaja mengubah hasil penghitungan suara dan/atau berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara, diancam dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau dengan paling sedikit Rp. 100.000.000,- (Seratus juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu Miliar Rupiah).

### Pasal 51

- (1) Jika tindak pidana dilakukan dengan sengaja oleh penyelenggara atau pasangan calon, ancaman pidananya ditambah  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) dari pidana sebagaimana dalam Pasal 49 dan Pasal 50.
- (2) Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat dikenai dengan sanksi adalah KPUD, PPK, PPS, KPPS dan Pengawas Pemilu.



**B A B VI**  
**KETENTUAN LAIN**  
**Pasal 52**

- (1) Pemilih yang menjalani rawat inap dirumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap yang tinggal diperahu atau bekerja lepas pantai, dan tempat-tempat lain yang dipandang perlu, KPUD dapat membentuk TPS khusus.
- (2) Pada TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk KPPS yang keanggotaannya sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang yang sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang, terdiri dari seorang Ketua dan Anggota-anggota, yang berasal dari PPS tempat PPS khusus tersebut dibentuk.
- (3) Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh PPS yang wilayah kerjanya meliputi TPS khusus tersebut.
- (4) Ketua KPPS untuk TPS khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipilih dari dan oleh Anggota KPPS.
- (5) Pembagian kerja diantara Anggota KPPS untuk TPS khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditentukan oleh Ketua KPPS.

**Pasal 53**

- (1) Didaerah-daerah tertentu dalam wilayah kerja KPUD dimana terdapat pemilih terdaftar penyandang cacat, dapat memberikan suara dengan menggunakan alat bantu yang disediakan oleh KPUD.
- (2) Pengaturan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh KPUD dengan PPK, PPS dan KPPS.

**Pasal 54**

Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 berlaku ketentuan yang diatur dalam keputusan ini.

**B A B VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 55**

- (1) Contoh formilir seri C untuk keperluan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- (2) Bagan TPS, bagan tata cara pemberian suara di TPS, dan bagan penghitungan suara di TPS adalah sebagaimana dimaksud dalam lampiran II, lampiran III, dan lampiran IV Keputusan ini.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bulukumba  
Pada tanggal 27 April 2005

**KETUA,**

ttd

**SYAHRUNI HARIS, S. Sos**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

Kepala Sub Bagian Hukum,

